

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang terbesar. Maka dari itu diperlukan adanya peningkatan dalam pemahaman wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak selaku badan pengelolaan perpajakan telah mengupayakan berbagai cara guna meningkatkan penerimaan negara melalui sector pajak. Untuk mendukung peningkatan penerimaan negara, membutuhkan partisipasi dari wajib pajak guna terpenuhinya kewajiban perpajakan dengan baik.

Menurut Mentrian Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pajak yang diterima pada APBN 2021 mencapai Rp1.277, 5 triliun atau 103, 9% dari target APBN yang sebesar Rp1.229, 6 triliun. Pada Undang-undang nomor 16 pasal 1 tahun 2009 modifikasi ke empat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Saat ini proses pemungutan pajak di Indonesia terbilang sulit untuk dijalankan dan belum mampu memenuhi target pemerintah (Kusmuriyanto, 2015). Masalah ini tidak sederhana karena proses pemungutan pajak tidak hanya berkaitan dengan proses penyerahan sebagian penghasilan. Masyarakat

kepada negara, akan tetapi juga mengalami hambatan dalam proses pemungutannya (Khasanah, 2020). Pemungutan pajak dilaksanakan sebagai bentuk dari kewajiban sebagai Warga Negara sebagai pendukung pembangunan sosial yang pelaksanaannya telah diatur dalam undang – undang peraturan yang telah ditetapkan guna kesejahteraan bangsa. Sistem pemungutan pajak yang digunakan dan diberlakukan di Indonesia menuntut para Wajib Pajak turut serta aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh dari penerimaan pajak di suatu negara karena masyarakat yang mempunyai kemampuan secara finansial dalam membayar pajak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, besarnya pungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil tentang pajak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29.

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا وَتَسُوا حَظًّا  
مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Pada ayat tersebut tersebut memberi penjelasan mengenai kewajiban dan kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wujud dari pengabdian dan turut serta dalam pembangunan nasional. Di antara dasar dan panduan dalam perizinan pemungutan pajak adalah seperti hadist riwayat dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat."

Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006) mengartikan istilah kepatuhan dalam perpajakan menjadi suatu situasi dimana WP memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan memiliki makna tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak berupa memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP dengan berdasarkan undang-undang perpajakan yang diantaranya meliputi menghitung jumlah pajak terhutang, menyetorkan pajak terhutang, dan melaporkan pajak terhutang.

Keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya merupakan definisi dari kepatuhan pajak (Kusmuriyanto, 2015). Bila setiap tahunnya melaksanakan wajib pajak secara benar, kepatuhan wajib pajak dapat dinilai baik (Ginting, 2015). Wajib pajak yang bisa memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan bisa dikatakan sebagai wajib pajak patuh. Seluruh kewajiban pajak perlu dilaksanakan dan

menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak, hal ini disebabkan karena kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka akan terjadi peningkatan penerimaan negara melalui sector pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak yang berlaku, dan pemahaman *e-system*. Sistem perpajakan yang kompleks akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dengan menyederhanakan sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mereformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dan itu akan berpengaruh pula terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT di Kantor Pajak Pratama Bantul tahun 2018 hingga tahun 2020, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018 sebesar 64,4%. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 62,1% dan pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 55,9% (Data Tahunan KPP Bantul).

Fakta menurut data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan seiring berjalannya waktu mengalami penurunan, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak, tidak terlepas dari faktor pemahaman dan pengetahuan pajak itu sendiri. Tersedianya fasilitas modernisasi sistem administrasi tidak akan berjalan dengan optimal jika tidak disertai dengan pengetahuan dan pemahaman.

Setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman aturan pajak. Namun, tidak semua wajib pajak memiliki akses mengenai informasi secara menyeluruh. Rendahnya jumlah WP terdaftar di Indonesia juga disebabkan oleh sedikitnya kesadaran masyarakat tentang guna pajak dan NPWP. Banyaknya yang menganggap bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan infrastruktur publik dan pelayanan yang memuaskan tidak merata dan hasilnya belum sepenuhnya dirasakan di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menghindari kewajiban pajak dengan tidak mendaftar sebagai wajib pajak.

Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengupayakan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan oleh DJP salah satunya adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara menyeluruh dengan menerapkan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak, Direktorat Jendral pajak menerapkan sistem ini untuk memberikan kewenangan dan kepercayaan terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan dan menentukan besaran pajak yang terhutang secara mandiri. Penggunaan system ini akan

berjalan secara efektif apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan pajak yang telah diberlakukan.

Penerapan dari *Self Assesment System* memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) dalam menentukan, menghitung, melakukan transaksi pembayaran, dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan undang-undang yang telah diberlakukan. Sistem ini diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 dan masih diberlakukan hingga saat ini. Lasmaya & Fitriani (2017) menyatakan bahwa, pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berjalan dengan lancar atau tidaknya *system* ini, dipengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pemantauan dari aparat pajak. Patuh dalam memenuhi kewajiban dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tiang utama dari *self assessment system*. Ini tidak sejalan dengan penelitian Nugroho dkk (2016) bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh penerapan *self assessment system*.

Dalam memenuhi target dalam perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, termasuk melakukan perubahan melalui program yang memudahkan WP dalam melaksanakan kewajibannya berupa *e-sistem* yang diakses secara *online* dapat membantu WP untuk menghitung, membayar dan melakukan pelaporan

pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Sesuai dengan penelitian Kempa & Cholid (2021), Indrianti & Suhendro (2017), Yohana & Irene (2015) dan yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan penerapan *e-system* perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun bertentangan dengan Herlambang & Widyawati (2020), yang menyatakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi variabel *e-system*.

Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan dapat mengubah pola dari pemikiran serta perilaku pegawai pajak, dan tata nilai organisasi diharapkan dapat mewujudkan Direktorat Jenderal Pajak menjadi profesional yang bercitra baik pada pandangan masyarakat merupakan modernisasi administrasi perpajakan (Fasmi dan Misra, 2013). Modernisasi administrasi perpajakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi, dan menambah penerimaan pendapatan pajak. Tidak hanya itu menambah pendapatan, pelayanan dari aparat perpajakan juga menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak untuk menambah penerimaan kas negara.

Kapasitas administrasi tidak *up to date* menyebabkan hilangnya potensi pendapatan yang sangat besar. Hal inilah yang menguatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pembenahan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penyempurnaan administrasi perpajakan merupakan hal mendesak yang perlu segera dibenahi untuk menghadapi penerimaan pajak yang belum optimal dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bantul**  
**Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP Lapo SPT</b>	<b>Kepatuhan</b>
2018	98.023	60.526	61.6%
2019	108.344	60.462	55.9%
2020	117.022	72.656	62.1%
2021	122.973	72.336	60.1%

Sumber: (Laporan Tahunan KPP Pratama Bantul 2018-2021)

Dilansir dari laman pajak.go.id *e-Filling* merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui web Direktorat Jendral Pajak (DJP) <http://www.pajak.go.id> secara *online* dan *real time*. Laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan dapat dilakukan melalui aplikasi *E-Filling*.

Dalam pelaporan SPT pajak lainnya melalui *e-Filling*, tersedia fasilitas lainnya dalam pelaporan SPT dapat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-Form*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *e-Filling* bisa digunakan dalam pelaporan SPT masa (PPh Pasal 21 sampai Pasal 25, dan PPh Pasal 4 ayat (2)).

Kelebihan dari penggunaan *e-Filling* bagi Wajib Pajak yaitu membantu mempermudah dalam melakukan pembayaran dengan waktu yang fleksibel dan dapat dilakukan dimanapun, perekaman data menjadi lebih cepat dan minim kesalahan, pembayaran jauh lebih efisien karena tidak perlu mengantri di KKP

dan menggunakan berlembar-lembar kertas untuk melakukan penyampaian SPT.

Meski kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan menjadi lebih baik dengan adanya sistem *e-Filling*. Akan tetapi, bukan hal yang mudah untuk *e-Filling* diimplementasikan karena beberapa dari wajib pajak masih ada yang belum mengaplikasikan sistem *e-Filling*. Sistem ini telah memberikan berbagai kemudahan untuk wajib pajak yang mungkin belum seluruhnya diketahui oleh wajib pajak.

Hasil dari penelitian Sarafina & Kurniawan (2018), Riani (2018), dan Putra (2020) menyatakan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan *e-Filling*, maka akan semakin meningkat juga tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019) bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh penerapan *e-Filling*.

*E-Billing* merupakan suatu proses transaksi pembayaran pajak dengan menggunakan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi *e-Billing* Pajakku ataupun melalui *website* [djp.online.pajak.go.id](http://djp.online.pajak.go.id). *e-Billing* mulai berlaku per 1 Januari 2016, pemberlakuan sistem *e-Billing* sebagai suatu wujud peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Pajak (DJP) guna memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajibannya. *E-billing* dapat digunakan untuk jenis pembayaran pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

*E-Billing* adalah wujud dari sistem administrasi yang modern dengan tujuan efisien, ekonomis, dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah & Suhadi (2017), Putri (2018), dan Iswara (2018) yang menyatakan adanya pengaruh baik dari penerapan *e-billing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun bertentangan dengan penelitian Fadilah dan Sapari (2020) dan Nurchamid & Sutjahyani (2018) bahwa tidak adanya pengaruh penerapan *e-billing* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sebelum adanya *e-Billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *customer service* atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet banking ataupun penyedia jasa aplikasi perpajakan (ASP). Kemudian pembayaran *e-Billing* dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui teller bank atau kantor pos, ATM, mini ATM yang terdapat pada KPP atau KP2KP, *mobile banking*, internet banking, ataupun melalui agen *branchlessbanking* (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2016).

Tersedianya *e-SPT* harapan Pemerintah dapat membantu meningkatkan kepatuhan serta memberi kepuasan dan mempermudah WP saat pelaporan pajak. *E-SPT* ini mengurangi interaksi antara WP dan fiskus dengan harapan menurunkan tingkat kecurangan.

Tersedianya *e-SPT* mempermudah WP dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan WP turut dalam kepatuhan wajib pajak guna melakukan pelaporan SPT. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan bagaimana wajib pajak ini mengoperasikan atau menggunakan layanan *e-SPT*. Riset yang dilakukan oleh Lingga (2013), Sulistyorini dkk (2017), dan Riani (2018) menyatakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan diterapkan *e-SPT*. Namun berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Wibowo dan Mahpudin (2021) dengan hasil tidak adanya peningkatan wajib pajak orang pribadi dengan diterapkan *e-SPT*.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan formulir SPT berupa file yang pengisiannya dapat dilakukan secara *offline* menggunakan aplikasi *formviewer* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini penggunaan *e-Form* hanya digunakan oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha dan wajib orang pribadi karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp. 60.000.000 dalam waktu satu tahun.

Penggunaan *e-Form* secara *online* diharap dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Prakoso (2018), Arumawati & Mildawati (2021), dan Samantha & Almalik (2021) dengan hasil yang menyatakan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerapan *e-Form*. Namun bertolak belakang dengan hasil riset yang dilakukan oleh Daniel dan Emi (2020)

dengan hasil tidak terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan diterapkan *e-Form*.

Wajib pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pelaporan pajak. Bagi fiskus pajak, teknologi *e-Form* mempermudah pengelolaan database karena dokumen disimpan dalam bentuk digital. Hal ini dilakukan antara lain dengan membuat reformasi baru dalam perpajakan yang membuat sistem lebih mudah, cepat dan praktis untuk digunakan. Dalam hal ini, DJP melakukan inovasi terbaru yang membuat program administrasi pajak dengan tujuan untuk memudahkan WP dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Berkonsep modernisasi administrasi perpajakan yang diuraikan di atas, maka disediakan sarana transaksi yaitu *e-Filling*, *e-Billing*, *e-Form*, dan *e-SPT*.

Dengan adanya fenomena ini, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak terdaftar masih berada di garis rendah. Kurangnya dalam pemahaman dan pengetahuan perpajakan mengenai modernisasi sistem administrasi sangat berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa factor modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan pengetahuan terhadap sistem administrasi terkini. Meningat karakteristik tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Pengetahuan

Pemanfaatan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul) “.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian dari Sarafina & Kurnia (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sarafina & Kurnia (2018) adalah pada penelitian ini sebelumnya menggunakan 2 variabel independent, sedangkan penelitian ini menambahkan 2 variabel yaitu Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Pemanfaatan *E-System*.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pemahaman perpajakan, penerapan *self assessment system*, pemanfaatan pengetahuan *e-system* yang berupa *e-Filling*, *e-Billing*, *e-Form*, dan *e-SPT*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

4. Apakah penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
6. Apakah penerapan sistem *E-SPT* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
7. Apakah penerapan sistem *E-Form* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

6. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *E-SPT* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah penerapan sistem *E-Form* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.